



ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA

Djoko Hadi Santoso, Agung Sujatmiko
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
[Email : agung_sujatmiko@yahoo.com](mailto:agung_sujatmiko@yahoo.com)

Abstract

Royalty The Copyright Bill as a right of the license agreement which is the utilization of economic rights in return for a creation that is usually paid as compensation from the granting of permission or license from the copyright holder or owner to another party. The formula of the problem is how the Characteristics of Royalty of Copyright as Fiduciary Guarantee, and how the execution of Royalty of Copyright if the debtor defaults. The more successful the book, will the larger percentage of money acceptance also by the author of the book, and vice versa. So obvious that Royalty have economic value, so that includes the characteristics of an object that can be used as collateral for debt that is object if the object has an economic value and transferability hand over in terms of a time when the debtor cannot pay off the loan, these objects can be sold by the bank.

Key Words : Royalty, Copy Right, Fiduciary

Abstrak

Royalti Hak Cipta sebagai hak tagihan dari perjanjian Lisensi yang merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan yang dibayarkan sebagai kompensasi dari pemberian ijin atau lisensi dari pemilik atau pemegang hak cipta kepada pihak lain. Rumusan masalahnya adalah bagaimana Karakteristik Royalti Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia, dan bagaimana eksekusi Royalti Hak Cipta apabila debitor wanprestasi. Pembahasannya, bahwa semakin laku bukunya, akan semakin besar juga prosentase penerimaan uang oleh penulis buku, demikian juga sebaliknya. Royalti memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga termasuk karakteristik suatu benda yang dapat digunakan sebagai obyek jaminan utang yaitu apabila benda tersebut mempunyai nilai ekonomis dan dapat dipindah tangankan dalam artian suatu saat apabila debitor tidak dapat melunasi utangnya, benda tersebut dapat dijual oleh bank.

Kata Kunci: Royalti, Hak Cipta, Fidusia.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan ekonomi kreatif telah mendorong seseorang yang mempunyai produktifitas untuk menghasilkan suatu karya cipta yang memberikan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Atas hasil kreasi tersebut, masyarakat beradab mengakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan (Kholis Roisah, 2015). Ide, pikiran yang diwujudkan salah satunya berupa tulisan mempunyai hak cipta secara otomatis lahir saat diciptakan. Hak Cipta tidak melindungi ide, tetapi melindungi

ekspresi dari ide (Mas Rahmah, Sinar Ayu Wulandari dan Fifi Junita, 2001).

Hal-hal yang mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang didalamnya mencakup pula program computer merupakan Hak Cipta. Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Hak Cipta :

”Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.”

Hasil ciptaan Hak Cipta sebagai suatu hak milik perorangan yang tidak berwujud, menjadikan pemiliknya dapat melaksanakan haknya dengan batas – batas tertentu, dan mengecualikan pihak lain untuk menikmati, kecuali dengan izin pemilik (Mas Rahmah, Agus Widyantoro dan Rahmi Jened, 2001). Hal ini sedasar yang dikatakan Strong (William S. Strong, 1993).

Copyright law is essentially a system of property. Like property in land, you can sell it, leave it to your heirs, donate it or lease under any resort of conditions, you can protect it from, almost every kind of trespass. Also, like property in land copyrights can be subjected to certain kinds of public use that are considered to be in public interest.

Pihak Bank sebagai kreditor memerlukan jaminan sebagai sarana perlindungan bagi keamanan kreditor, yaitu kepastian atas pelunasan hutang debitor atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitor. Lembaga hukum yang dapat digunakan dalam hal ini adalah fidusia sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa :

Fidusia adalah pengalihan kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda.

Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa:

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Berdasar uraian di atas, masalah dalam artikel ini adalah :

1. Bagaimana Karakteristik Royalti

Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia
2. Eksekusi Royalti Hak Cipta apabila debitor wanprestasi

B. Pembahasan

1. Karakteristik Royalty Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia

Manfaat ekonomi dari hak eksklusif yang dimilikinya, pemilik memiliki pilihan untuk melaksanakan sendiri haknya , atau memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusif atau bahkan mengalihkan / menjual hak tersebut (Mas Rahmah, 2012), sedangkan jika memilih melisensikan atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggandakan atau menjual buku, maka pemegang hak cipta akan memperoleh royalti (Mas Rahmah, 2012). Besarnya pembayaran royalti pada umumnya berdasarkan pada total penjualan penerima lisensi (Rahmi Jened, 2007). Bagi para pihak keuntungan ekonomis akan menjadi tujuan yang utama, juga mendatangkan keuntungan yang bersifat ekonomis bagi Negara (Agung Sujatmiko, 2013).

Menurut Mas Rahmah bahwa Royalti yang merupakan aset tidak berwujud yang berisi klaim atas tagihan uang di masa yang akan datang dapat diasumsikan sebagai aset keuangan (Mas Rahmah, 2012). Aset adalah hal yang bernilai ekonomis yang dimiliki oleh penulis buku berupa uang dari prosentase harga jual buku dikalikan jumlah buku yang terjual. Royalti memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga termasuk karakteristik suatu benda yang dapat digunakan sebagai obyek jaminan utang yaitu apabila benda tersebut mempunyai nilai ekonomis dan dapat dipindah tangankan dalam artian suatu saat apabila debitor tidak dapat melunasi utangnya, benda tersebut dapat dijual oleh bank. Adanya prinsip 5 C yaitu sebagai berikut: (Marhainis Abdul Hay, 1986)

- Character* (watak) merupakan faktor dalam menentukan karakter, debitor harus mampu menunjukkan kepada bank bahwa ia adalah orang yang jujur. Oleh karena itu, dibutuhkan *track record* dari yang bersangkutan.
- Capacity* (kapasitas), adalah hal kreditor terlebih dahulu harus mengetahui perihal kemampuan usaha dari pihak calon

- debitornya.
- c. *Capital* (modal), berhubungan dengan kekuatan keuangan dari si peminjam.
 - d. *Conditions* (kondisi), dapat dilihat melalui dua kategori yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal yang akan mempengaruhi peminjam dan kemampuan debitur untuk mengembalikan.
 - e. *Collateral* (agunan) diperlukan untuk menanggung pembayaran kredit macet. Calon debitur umumnya diminta untuk menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.

Hak Cipta merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (*benda immateril*). Berdasar Pasal 503 BW : Tiap – tiap kebendaan adalah bertubuh dan tidak bertubuh. Selain itu, batasan benda dalam Pasal 499 BW : Menurut paham Undang-Undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Pendapat Mas Rahmah secara detail menyatakan bahwa dalam peraturan perundang – undangan Indonesia, HKI termasuk royalti juga dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yaitu dengan melihat ketentuan Pasal 503 BW, 504 BW jo Pasal 1 ayat (3) UUHC, Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2000, Pasal 31 UU No. 31 Tahun 2000, Pasal 23 UU No. 32 Tahun 2000, Pasal 66 UU No.14 Tahun 2001, Pasal 40 UU No. 15 Tahun 2000, Pasal 40 UU No. 29 Tahun 2000 sebagai benda bergerak tidak berwujud (Mas Rahmah, 2012).

Pada pertemuan di tahun 1883 di Berne menghasilkan rancangan draft perjanjian hak cipta. Selanjutnya di tahun 1886 di Berne berhasil disepakati dan ditanda tangani perjanjian internasional yang diikuti oleh beberapa Negara yaitu *International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works Protection* yang lebih dikenal dengan *Berne Convention* (Mas Rahmah, 2012).

Konvensi Berne menjadi perjanjian internasional hak cipta yang kemudian diratifikasi ke dalam sistem perundang – undangan Indonesia dengan penetapan

Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 (Keppres No. 18 Tahun 1997), sedangkan perjanjian pembentukan *World Trade Organization* (selanjutnya disingkat sebagai WTO) telah diratifikasi dengan UU No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35645). Sebagai Negara yang meratifikasi Konvensi Berne dan perjanjian pembentukan WTO, Indonesia kemudian melakukan pembentukan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selanjutnya terdapat *konsideran* bahwa UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang – undang yang baru. Kemudian pembentukan Undang – Undang baru yaitu UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku hingga sekarang.

Perjanjian Penulis dengan penerbit dalam menjalin kerjasama bisnis dengan perjanjian Lisensi yang menghasilkan royalti dari penjualan buku.

William Fox Jr berpendapat bahwa :

Lisensi merupakan suatu proses dimana pemilik dari suatu hak milik intelektual, yaitu *licensor*, memberikan keizinan kepada pihak lain, yaitu *licensee* untuk memakai hak milik intelektual dimaksud dengan imbalan pembayaran *royalty* kepada *licensor*. Hak milik intelektual yang dilisensikan dapat berupa paten, merek, hak cipta, atau rahasia dagang yang tidak dipatenkan (William Fox Jr,1992).

Adanya Perjanjian Lisensi, pemilik akan mendapatkan pembayaran Royalti (William Fox Jr,1992). Pengertian Royalti tercantum dalam Pasal 1 angka 21 Undang - Undang Hak Cipta menyebutkan :”Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima pencipta atau pemilik hak terkait.”

Dapat dikategorikan jenis – jenis royalti yaitu :

- a. Royalti Hak Cipta.
Sedasar dalam Pasal 1 ayat (21)
Undang - Undang Hak Cipta

- b. Royalti Hasil Tambang (Pertambangan) adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan. Royalti ini didapatkan setelah berproduksi dan menggali bahan galian (tambang) yang terjual dan menghasilkan penerimaan bagi Negara. Besaran royalti itu ditentukan dari besarnya produksi, bukan dari besarnya penjualan produksinya.
- c. Royalti Hak Paten. Sedasar Pasal 78 ayat (1) Undang – Undang Paten yaitu Pelaksanaan lisensi wajib disertai pembayaran royalti oleh penerima lisensi wajib kepada pemegang Paten.
- d. Royalti Hak Merek Untuk Lisensi dan royalti diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Undang – Undang Merk.
- e. Royalti *Fee*. Royalti *Fee* mempunyai pengertian sebagai kontribusi bagi hasil dari pendapatan *franchise* (dari hasil penjualan) atas penggunaan HKI milik *franchisor* dalam menjalankan bisnis.

2. Karakteristik Royalti Hak Cipta yang Mempunyai Nilai Ekonomis

Karakteristik royalti hak cipta buku yaitu:

- a. Berlaku seumur hidup penulis ditambah 70 tahun setelah Penulisnya meninggal, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya. Sedasar dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 ayat (1) terhadap perlindungan Hak Cipta atas ciptaan buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. *Value* yang selalu bertambah. apabila cetakan I buku tersebut habis, untuk cetakan ke II, biasanya ada penyempurnaan dari *Cover* buku dan harga buku pun dipastikan lebih mahal. Besarnya royalti tentunya juga semakin besar.
- c. Dapat menghasilkan beberapa royalti lainnya. Apabila isi buku tersebut menarik (biasanya Novel) dan ada pihak yang ingin membuat sinetron atau

film, tentunya ada perhitungan tersendiri juga³ tentang royalti untuk layar kaca maupun layar lebar.

- d. Pendapatan yang berkelanjutan (*on going benefits*). Mempunyai pengertian bahwa terus – menerus tetap ada, meskipun besarnya tidak tetap. Apabila penjualan sedikit, royalti yang diterima sedikit demikian juga sebaliknya semakin laris, semakin besar juga nilai royalti yang didapatkan. Seperti contohnya di kota Surabaya diadakan *The Big Bad Wolf Book Sale Surabaya* di *JX (Jatim Expo) International* mulai tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016 buka nonstop 24 jam selama 13 hari, telah terjual 50.000 judul buku dan 60 % terjual (Gus Ipul, 1 November 2016). Bisa diperkirakan berapa besar royalti yang diterima oleh penulis, apabila ada *event* besar seperti itu.
- e. Sulit diprediksi. Arus uang dari royalti tidak dapat diprediksi karena pada umumnya pembayaran royalti didasarkan pada penjualan produk yang bermuatan HKI (Malcom S. Dorris, 2003). Meskipun merupakan karakteristik royalti, dengan sulitnya diprediksi juga sebagai kelemahan dari royalti itu sendiri, sebab tidak dapat diperkirakan secara pasti besarnya royalti yang tentunya berkaitan erat dengan animo, segmen pembaca dan besarnya promosi ataupun *discount* harga dari buku itu sendiri.

Mas Rahmah juga menjelaskannya dengan memberikan contoh. Jika yang dijual adalah royalti film yang rawan dibajak, maka nilai royaltinya menurun dan sulit diprediksi akibat tingginya pembajakan karena pembayaran royalti umumnya didasarkan pada jumlah produk asli yang terjual (Mas Rahmah, 2012). Sehingga tidak dapat diprediksi dengan banyaknya pembajakan atau pelanggaran, nilai *cash flow* menurun (Mas Rahmah, 2012).

Beberapa hal diatas sebagai pedoman atau acuan penting untuk pihak Bank sebagai kreditor untuk mengucurkan modal pinjaman kepada debitor sehingga royalti hak cipta layak untuk dijadikan obyek jaminan.

3. Valuasi dan Uji Tuntas Hak Cipta

Valuasi berasal dari *Valuation*. Apabila valuasi berkaitan dengan hak cipta yang merupakan *intangible asset* (*valuation in intangible asset*),

"The process of identifying and measuring financial benefit and risk of an asset, in a particular context" (Olga Spasic¹² dan 13 Desember, 2011).

Valuasi terhadap hak cipta yang harus menjadi perhatian utama karena jumlah pencipta hak cipta yang sangat banyak dan hasil ciptaan yang sangat beragam dengan melaksanakan uji tuntas. Untuk uji tuntas hak cipta sendiri juga tidak memerlukan lembaga penilai disebabkan jumlah pinjaman yang dikururkan dari Bank sebagai kreditor pada umumnya tidak terlalu besar. Sedangkan lembaga penilai diperlukan untuk pinjaman modal dari Bank sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) keatas. Dengan jumlah pinjaman yang tidak memerlukan lembaga penilai, seharusnya pihak Bank tidak perlu ada keraguan dalam penyaluran pinjaman modal dengan royalti hak cipta sebagai jaminannya.

4. Jaminan Fidusia

Sebenarnya Royalti hak cipta buku dapat dijadikan jaminan melalui jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Konsep jaminan fidusia

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:

"Fidusia adalah pengalihan kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda.

Kriteria benda apa yang dapat dijamin melalui fidusia dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa:

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana

dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

b. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pasal 5 ayat (1) menyatakan

"pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia."

Pasal 6 menyatakan:

Akta jaminan fidusia memuat identitas pemberi dan penerima fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

c. Pendaftaran jaminan fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1). Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Sedangkan pada Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa, pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia. Untuk pengalihan jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 19, 20, dan 21. Sedangkan untuk eksekusi jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 29 s/d Pasal 34.

5. Eksekusi Royalti Hak Cipta dalam Jaminan Fidusia

Berdasarkan ketentuan dalam Undang – Undang Jaminan Fidusia, kreditor dapat melakukan upaya pelunasan (eksekusi), yaitu:

a. Dengan cara melakukan penjualan objek jaminan atas kekuasaannya sendiri atau yang kemudian disebut

- parate eksekusi.
- b. Dengan menggunakan titel eksekutorial melalui Ketua Pengadilan Negeri. Sedasar dengan Pasal 29 Undang Undang Jaminan Fidusia: Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia: Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak untuk mendapatkan harga penjualan yang lebih tinggi.
Selanjutnya bagaimana untuk mekanisme dalam melaksanakan eksekusi royalti hak cipta debitor apabila wanprestasi terhadap kreditor. Ketentuannya adalah untuk debitor dalam melaksanakan semua perjanjian dengan kreditor, tentu dan harus di Bank yang sama artinya bahwa Bank sebagai kreditor untuk penyaluran modal dan Bank sebagai rekening penerima royalti dari penerbit. Contohnya : Bank BNI 46 sebagai kreditor dan debitor harus membuat/ membuka juga rekening di Bank BNI 46 untuk pembayaran royaltinya.
Dalam melaksanakan eksekusi royalti hak cipta dapat dilakukan oleh Bank, dengan parate eksekusi yang sedasar dengan eksekusi Jaminan Fidusia pada Pasal 29 ayat (1) huruf (b) Undang – Undang Jaminan Fidusia :
“Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - d. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyanya dari hasil

penjualan.”

Mekanisme pelaksanaannya bahwa Royalti hak cipta sebagai imbalan dari penerbit yang merupakan hak tagihan dimasa mendatang untuk debitor tersebut, dapat dijual oleh Bank sebagai kreditor. Dengan adanya rekening tabungan sebagai saldo dari pembayaran royalti debitor dari penerbit tersebut dapat dicairkan (diuangkan) atau dijual oleh Bank, apabila debitor wanprestasi terhadap Bank dalam perjanjian antara kedua belah pihak.

C. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Karakteristik royalti hak cipta buku yaitu : Berlaku seumur hidup penulis ditambah 70 tahun setelah penulisnya meninggal, *Value* yang selalu bertambah, Dapat menghasilkan beberapa royalti lainnya, dan Pendapatan yang berkelanjutan (*on going benefits*). Sebenarnya royalti hak cipta buku sudah memenuhi syarat sebagai jaminan yaitu mempunyai nilai ekonomis dan dapat dipindah tangankan.
2. Dalam melaksanakan eksekusi royalti hak cipta dapat dilakukan oleh Bank, dengan parate eksekusi yang sedasar dengan eksekusi Jaminan Fidusia pada Pasal 29 ayat (1) huruf (b) Undang – Undang Jaminan Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Hay, Marhainis, 1986, *Hukum Perdata Yang Akan Bermanfaat Bagi Perbankan*, Cet. Ke-4 Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran,
- Friedman, Wolfgang, 1972, *Law in a Changing Society*, Penguin Books, Middlesex
- Jened, Rahmi, 2007 , *Hak Kekayaan Intelektual, Penyalahgunaan Hak*

- Eksklusif*, Airlangga University Press
-----, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti Bandung
- Jr, William Fox, 1992, *International Commercial Agreements*. Boston USA
Kluwer Law and Taxation Publisher
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *penelitian hukum edis revisi*, Prenadamedia Group
- Roisah, Kholis, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari masa ke masa*, Setara Press, Malang
- Sujatmiko, Agung, 2013, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia, Bagian X, Penguatan Kebebasan Berkontrak dan Itikad Baik dalam Perjanjian Lisensi Merk Terkenal*, Laksbang Grafika
- Strong, William S., 1993, *The Copyright Book (A Practical Guide)*, The NIR, Canbridge
- S. Dorris, Malcom, 2003, *The Securitization of Drug Royalties, A New Elixir*, Global Securitization

Disertasi

- Rahmah, Mas, 2012, *Sekuritisasi HKI untuk penerbitan Sukuk*, Universitas Airlangga

Jurnal Dan Makalah

- Rahmah, Mas, Sinar Ayu Wulandari dan Fifi Junita, 2001, *Perlindungan Hukum bagi Produser Rekaman Suara*, Laporan Penelitian Dik Suplemen, Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Rahmah, Mas, Agus Widyantoro dan Rahmi Jened, 2001, *Perlindungan Hak Cipta program Komputer*, Laporan Penelitian Dosen Muda, Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Spasic, Olga 12 dan 13 Desember, 2011, *World Intellectual Property Organization (WIPO) : IP Valuation WIPO Workshop on Innovation, Intellectual Asset Management and Successful Technology Licensing : Wealth Creation in The Arab Region*, Muscat, Oman

Koran

- Ipul, Gus, 1 November 2016, "Kejutkan Pengunjung Pameran Buku",

Surya.keinginan penegak hukum.

Peraturan Perundang–Undangan

Burgerlijk Wetboek (BW)

Undang–Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang–Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta